



WALI KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KEPADA PT. BANK SULUTGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi pendapatan asli daerah yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa mencermati pelaksanaan kegiatan usaha yang dijalankan, PT. Bank SULUTGO merupakan badan usaha yang potensial untuk dapat berkontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah;
  - c. bahwa optimalisasi terhadap potensi yang dimiliki oleh PT. Bank SULUTGO dapat dilaksanakan jika pemerintah daerah melaksanakan penambahan penyertaan modal;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada PT.Bank Sulut (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada PT.Bank Sulut (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BITUNG

dan

WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK SULUTGO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. PT. Bank SULUTGO adalah badan usaha milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo termasuk koperasi karyawan PT. Bank SULUTGO.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO bertujuan untuk meningkatkan:
  - a. struktur permodalan PT. Bank SULUTGO sehingga memenuhi kriteria sebagai bank sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kepemilikan saham pada PT. Bank SULUTGO;
  - c. pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
  - d. pelayanan PT. Bank SULUTGO.

### BAB II

#### PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan kepada PT. Bank SULUTGO sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO sudah berikan sebesar 24.614.417.633 (dua puluh empat miliar enam ratus empat belas juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO masih tersisa 385.582.367 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank SULUTGO.

#### Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO diberikan dalam bentuk uang.

#### Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dimulai Tahun 2024 sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Nilai penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).

- (3) Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO menjadi sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB III DIVIDEN

#### Pasal 7

Dividen dari Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

### BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

pada tanggal 29 Agustus 2024

WALI KOTA BITUNG,



*Maurits Mantiri*  
MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung  
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

*Ignatius Rudy Theno*  
IGNATIUS RUDY THENO

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

*Budi Kristiarsa, S.H., M.H.*  
PEMBINA IV / a  
NIP : 19761029 200312 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK SULUTGO

I. UMUM

Diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, berimplikasi terhadap timbulnya kewajiban bagi PT. Bank SULUTGO untuk memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah). Pemenuhan kewajiban dimaksud diberikan batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULUTGO yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah memberikan hasil yang positif ditinjau dari aspek investasi. Dari Penyertaan Modal Daerah yang telah dilakukan pada PT. Bank SULUTGO sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) sejak tahun 2016-2022. Adapun jumlah penambahan Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 9